

**KABUPATEN KARANGASEM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 9 TAHUN 2012**

**2012**

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

- ABSTRAK** : - Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
- Dasar hukum : UU No. 69 Tahun 1958; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Peraturan Daerah Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, dengan sistematika sebagai berikut :
1. Ketentuan Umum
  2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
  3. Golongan Retribusi
  4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
  5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif
  6. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi
  7. Wilayah Pemungutan
  8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran
  9. Sanksi Administratif
  10. Penagihan
  11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa
  12. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Retribusi dan/atau sanksinya
  13. Ketentuan Penyidikan
  14. Ketentuan Pidana
  15. Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 02 Januari 2012.